



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR : 077/K13/KP/2003

Tentang

PENGAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI DOSEN PADA FAKULTAS PERTANIAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa Dr.Ir.H. Udin Moh. Wahjudin, MS NIP. 130367079 Pembina Utama Madya/Lektor Kepala golongan IV/d dengan surat keputusan Rektor Instiut Pertanian Bogor Nomor 009/K13.12.1/KP/2001 tanggal 6 Pebruari 2001 telah diangkat sebagai Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Institut Pertanian Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan surat keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 076/K13.12.1/KP/2003 tanggal 12 Juni 2003 telah diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Institut Pertanian Bogor, karena mencapai batas usia pensiun, dan selanjutnya diaktifkan kembali sebagai dosen pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor dan dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975; Nomor 7 Tahun 1977; Nomor 15 Tahun 1994 ; Nomor 6 Tahun 1997; Nomor 60 Tahun 1999 ; Nomor 61 Tahun 1999; Nomor 13 Tahun 2001; Nomor 99 Tahun 2001;
 4. Keputusan Presiden
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 9 Tahun 1985;
 - c. Nomor 62 Tahun 1993;
 - c. Nomor 9 Tahun 2001;
 5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;
 6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 11/MWA-IPB/2002 Tgl . 2-12-2002;
 7. Keputusan Rektor IPB Nomor 009/K13.12.1/KP/2001.
- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Kepala BAKN No. 09 Tahun 1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Dosen.
 2. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
 Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2003 mengangkat kembali PNS :

N a m a : Dr.Ir.H. Udin Moh. Wahjudin, MS
 N I P : 130367079
 Pangkat/golongan ruang : Pembina Utama Madya/IV/d
 J a b a t a n : Lektor Kepala
 dalam jabatan dosen pada Fakultas Pertanian IPB di Bogor

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 1.689.000,- (Satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan tunjangan jabatan dosen sebesar Rp. 645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya :
 Kepala BAUK,



Dr.Ir. H.U.M. Wahjudin, MS
 NIP. 130367079

Ditetapkan di : B o g o r
 Pada tanggal : 12 Juni 2003

Rektor Institut Pertanian Bogor

ttd.

Prof.Dr.Ir.H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc
 NIP. 130350047

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala BKN: u.p.
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian;
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
3. Menteri Pendidikan Nasional ;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bogor;
6. Wakil Rektor ;
7. Dekan Fakultas;
8. Dir. PPS/Dir. TPB;
9. Ketua Lembaga/Kepala Biro/Kepala UPT;
10. Ketua Panitia Penilai Angka Kredit;
11. Kepala Bagian Keuangan BAUK;
12. Kepala Humas;

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.